



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIBAWANG

Jl Raya Kalibawang No.1 KALIBAWANG

56363

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor 209 /PB/2022

Camat Kalibawang selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : BAIDAH WINARTO, S.H.
NIP : 196702271993031006
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Kasi Soskesra
Instansi : Kecamatan Kalibawang
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalibawang No. 1


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50150010012000327
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 12
Nama Barang : Lap Top
Tahun Perolehan : 2017
Nomor Polisi :
Nomor Mesin :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kalibawang apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAIDAH WINARTO, S.H.
NIP : 196702271993031006
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Kasi Soskesra
Instansi : Kecamatan Kalibawang
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalibawang No. 1
Alamat Rumah : Siringin Pungangan RT 01 RW 06 Desa Jangkrikan Kec. Kepil
Kab. Wonosobo.

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : /PB/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Pemda : 50150010012000327
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 12
Nama Barang : Lap Top
Tahun Perolehan : 2017
Nomor Polisi :
Nomor Mesin :

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kalibawang apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 15 Agustus 2022
Yang Menyatakan



BAIDAH WINARTO, S.H.
NIP. 196702271993031006